

DINAMIKA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERKEBUNAN DI INDONESIA

Nabila Zahra Okta Dwiwani¹, Sona Norana Kurnia Ilahia², Salsabilah Salwa Septiani³,
Martha Deki⁴, Iskandar⁵, Wulandari⁶
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Email : ilahiasona@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dinamika perizinan berusaha di sektor sektor perkebunan Indonesia yang merupakan salah satu komponen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan perkembangan mekanisme perizinan usaha sektor perkebunan yang kompleks dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian mendalam dilakukan terhadap berbagai regulasi, peraturan perundang-undangan, serta implementasi praktis dalam konteks perizinan sektor sektor perkebunan. Fokus utama penelitian meliputi evaluasi kerangka hukum, identifikasi tantangan sistemik, serta proyeksi kebijakan perizinan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika perizinan berusaha sektor perkebunan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan sektor perkebunan di Indonesia mengalami transformasi signifikan, mencerminkan upaya penyederhanaan administratif dan peningkatan iklim investasi. Namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Dinamika, Perizinan Berusaha, Sektor Perkebunan

ABSTRACT

This article examines the dynamics of business licensing in Indonesia's plantation sector, which is a strategic component of national economic development. The study aims to analyze the regulation and development of the complex and sustainable business licensing mechanisms in the plantation sector. Through a normative juridical approach, an in-depth review is conducted on various regulations, legislation, and practical implementation in the context of plantation business licensing. The primary focus of the study includes evaluating the legal framework, identifying systemic challenges, and projecting more effective and responsive licensing policies for the dynamics of plantation business licensing in Indonesia. The findings indicate that Indonesia's plantation licensing system has undergone significant transformations, reflecting efforts to simplify administrative processes and improve the investment

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

climate. However, continuous improvements are needed to accommodate the interests of various stakeholders.

Keywords : *Dynamics, Business Licensing, Plantations*

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sebagai negara agraris dengan kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik, termasuk dalam sistem perizinan usaha sektor perkebunan. Sistem perizinan ini bukan hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga alat untuk mengatur, mengontrol, dan mendorong pengembangan usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengaturan perizinan usaha sektor perkebunan menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengaturan perizinan usaha sektor perkebunan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Sektor perkebunan menjadi landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan usaha sektor perkebunan. Regulasi ini mencakup ketentuan terkait perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, hingga perlindungan terhadap hak masyarakat lokal. Selain itu, perubahan besar terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan menyederhanakan sistem perizinan melalui mekanisme berbasis risiko dan integrasi teknologi.¹

Meskipun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan regulasi ini di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Pengaturan perizinan sektor perkebunan sering menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kebijakan, perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah, serta konflik kepentingan antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Misalnya, pemberian izin usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di beberapa daerah. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengevaluasi kembali pengaturan perizinan yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan berbagai pihak.

Selain masalah implementasi regulasi, dinamika perizinan sektor perkebunan juga dipengaruhi oleh isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan standar internasional. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan luas lahan sektor perkebunan terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, sistem perizinan harus mampu mengakomodasi tuntutan global tanpa mengesampingkan kepentingan lokal, seperti perlindungan terhadap masyarakat adat dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Salah satu tantangan utama dalam dinamika perizinan sektor perkebunan adalah fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan menimbulkan konflik kepentingan. Contohnya, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 telah memperkenalkan sistem perizinan berbasis teknologi melalui Online Single Submission (OSS), implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan infrastruktur teknologi,

¹ Tendeau, C. R. J. (2019). Perizinan Usaha Sektor Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Sektor Perkebunan, *Lex Crimen*. 7 (9).

kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan kesenjangan pemahaman hukum menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan sistem ini.

Selain itu, sejarah panjang pengelolaan agraria di Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap dinamika perizinan sektor perkebunan. Warisan kolonial berupa penguasaan lahan yang tidak merata dan tumpang tindih pengaturan tanah menjadi tantangan yang terus membayangi hingga saat ini. Dalam beberapa kasus, izin usaha sektor perkebunan diberikan di atas lahan yang sebelumnya menjadi milik masyarakat adat, sehingga memicu konflik berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perizinan sektor perkebunan tidak hanya memerlukan pendekatan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan historis.

Dinamika yang muncul dalam pengaturan perizinan sektor perkebunan di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara regulasi, kepentingan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik membawa perubahan positif dalam menyederhanakan proses perizinan. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang masih kesulitan mengakses sistem ini karena kurangnya sosialisasi dan dukungan teknis.

Isu lingkungan juga menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika perizinan sektor perkebunan. Banyak izin usaha yang diberikan tanpa melalui analisis dampak lingkungan yang memadai, sehingga berdampak negatif pada ekosistem lokal. Contohnya, konversi hutan menjadi lahan sektor perkebunan sawit sering kali menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan menurunnya kualitas air tanah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerbitan izin usaha, terutama yang berpotensi merusak lingkungan.²

Selain tantangan-tantangan tersebut, dinamika perizinan sektor perkebunan juga menghadirkan peluang untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan hukum progresif dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai masalah yang ada. Pendekatan ini memandang hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang positif, bukan sekadar sebagai instrumen formal. Dalam konteks perizinan sektor perkebunan, pendekatan ini berarti menciptakan sistem yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan dan dinamika perizinan sektor perkebunan di Indonesia. Fokus utama akan diarahkan pada analisis pola-pola transformasi regulasi, identifikasi tantangan struktural, serta proyeksi model perizinan yang lebih responsif dan berkeadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perizinan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mendukung pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Perizinan sektor perkebunan di Indonesia ?
2. Bagaimana dinamika perizinan sektor perkebunan di Indonesia ?

² Majdi, M. (2021). Pengaturan Izin Usaha Sektor perkebunan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum).

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai perspektif konseptual terkait sistem perizinan berusaha sektor perkebunan dari berbagai dimensi akademik dan praktis. Kompleksitas topik menuntut pendekatan multidisipliner yang memadukan perspektif hukum, ekonomi, sosiologi, dan lingkungan.³

Konsep perizinan dalam konteks hukum administrasi negara merupakan instrumen fundamental dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Para ahli hukata administrasi seperti Philipus M. Hadjon telah lama menekankan bahwa perizinan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan instrumen strategis dalam pengendalian dan pemberdayaan aktivitas ekonomi. Perspektif ini menegaskan pentingnya pemahaman komprehensif tentang fungsi regulatif perizinan.

Dinamika sektor perkebunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah kolonial yang kompleks. Kajian historis dari para sejarawan seperti Jean Gelman Taylor mengungkapkan bahwa struktur agraria dan sektor perkebunan warisan kolonial telah membentuk pola-pola relasi kekuasaan yang berkelanjutan dalam sistem perizinan hingga era kontemporer.⁴

Perspektif ekonomi politik memberikan wawasan kritis terhadap mekanisme perizinan. Para ahli seperti Richard Robison dan Vedi R. Hadiz telah menganalisis bagaimana kepentingan elit dan jaringan kekuasaan mempengaruhi pembentukan dan implementasi regulasi perizinan. Hal ini menunjukkan dimensi kekuasaan yang tersembunyi dalam proses administrasi perizinan.⁵

Dimensi lingkungan menjadi pertimbangan fundamental dalam kajian perizinan sektor perkebunan kontemporer. Penelitian dari akademisi lingkungan seperti Emil Salim menekankan urgensi integrasi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam setiap mekanisme perizinan, yang melampaui pendekatan ekonomi semata teori hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo memberikan kerangka konseptual alternatif dalam memahami dinamika perizinan. Pendekatan ini mendorong transformasi hukum sebagai instrumen pembebasan dan keadilan sosial, bukan sekadar mekanisme administratif yang kaku.

Perspektif hak asasi manusia dalam konteks perizinan sektor perkebunan semakin mendapat perhatian akademis. Kajian dari para ahli hak asasi manusia seperti Herlambang Perdana Wiratraman mengungkapkan kompleksitas hubungan antara rezim perizinan, hak masyarakat adat, dan keadilan lingkungan⁶pendekatan interdisipliner menjadi kebutuhan mendasar dalam memahami kompleksitas perizinan sektor perkebunan. Integrasi perspektif hukum, ekonomi, sosiologi, dan ekologi memungkinkan analisis komprehensif yang melampaui batasan disiplin tradisional.⁷

Kajian empiris tentang implementasi perizinan di berbagai daerah menunjukkan variasi signifikan dalam praktik. Penelitian komparatif dari para ahli seperti Dianto Bachriadi mengungkap ketidakseragaman implementasi, yang mencerminkan kompleksitas struktur pemerintahan desentralistik Indonesia teori kelembagaan baru (new institutionalism) memberikan perspektif analitis dalam memahami dinamika perubahan sistem perizinan.

³ Bachriadi, Dianto. (2018). "Politik Agraria Nasional". Insist Press.

⁴ Robison, Richard & Hadiz, Vedi R. (2004). "Reorganising Power in Indonesia". Routledge.

⁵ Holsti, KJ. (1988). "Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis". Terjemahan M. Tahrir Azhari. Pedoman Ilmu Jaya.

⁶ World Bank Report. (2019). "Ease of Doing Business in Indonesia".

⁷ Taylor, Jean Gelman. (2003). "Indonesia: Peoples and Histories". Yale University Press.

Perspektif ini menekankan pentingnya faktor-faktor kultural, sejarah kelembagaan, serta jejaring aktor dalam membentuk rezim perizinan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang komprehensif, dengan fokus utama pada analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta berbagai regulasi terkait perizinan berusaha sektor perkebunan. Metode penelitian yang dipilih bertujuan untuk menghasilkan analisis mendalam tentang struktur, dinamika, dan transformasi sistem perizinan.

Tahapan metodologis dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi seluruh produk hukum yang berkaitan dengan perizinan berusaha sektor perkebunan. Proses ini melibatkan penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah, dengan memperhatikan hierarki dan koherensi regulasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif. Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, risalah sidang, serta berbagai regulasi terkait perizinan. Sumber sekunder meliputi literatur akademis, jurnal ilmiah, buku referensi, serta laporan penelitian yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang norma hukum, konteks historis, serta tujuan filosofis dari berbagai regulasi perizinan. Kerangka analisis menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, sosiologi, dan lingkungan. Hal ini memungkinkan evaluasi holistik terhadap sistem perizinan, yang tidak sekadar berfokus pada aspek legal formal, namun juga mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang melingkupinya.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, yang melibatkan perbandingan berbagai sumber informasi serta penggunaan *multiple method* dalam pengumpulan dan analisis data. Proses ini bertujuan untuk menjamin kredibilitas dan objektivitas temuan penelitian. Penelitian ini juga memanfaatkan perspektif hukum progresif yang melihat hukum bukan sekadar produk formal, melainkan instrumen transformasi sosial. Hal ini memungkinkan analisis yang melampaui pendekatan doktrinal konvensional, dengan fokus pada potensi hukum sebagai agen perubahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perizinan Sektor Perkebunan di Indonesia

Pengaturan perizinan sektor perkebunan di Indonesia merupakan aspek penting dalam mengelola sektor perkebunan agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan hukum. Perizinan sektor perkebunan pada dasarnya diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang saling melengkapi. Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan hukum adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sektor perkebunan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha sektor perkebunan wajib memiliki izin yang mencakup izin lokasi, izin usaha sektor perkebunan (IUP), dan izin pengelolaan lahan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan

bahwa setiap aktivitas sektor perkebunan dilakukan pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat.⁸

Salah satu poin penting dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 adalah adanya pengaturan mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan izin usaha sektor perkebunan. AMDAL diperlukan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari aktivitas sektor perkebunan, sehingga perusahaan wajib memastikan bahwa operasionalnya tidak merusak ekosistem di sekitarnya. Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hal ini menjadi bukti bahwa pengaturan perizinan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan.

Reformasi perizinan di sektor perkebunan mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-undang ini mengubah berbagai ketentuan dalam UU Sektor perkebunan dan mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam proses perizinan. Dalam sistem ini, usaha sektor perkebunan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Usaha dengan tingkat risiko rendah hanya memerlukan pendaftaran, sementara usaha dengan risiko tinggi wajib memenuhi persyaratan yang lebih ketat, seperti AMDAL dan persetujuan lingkungan.

Penyederhanaan perizinan yang diusung oleh UU Cipta Kerja diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko⁹. Peraturan ini menggantikan beberapa izin tradisional, seperti izin prinsip dan izin lokasi, dengan sistem yang lebih terpadu melalui Online Single Submission (OSS). Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin secara daring, yang diharapkan dapat meminimalkan praktik birokrasi berbelit dan korupsi. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai.¹⁰

Izin usaha sektor perkebunan kini mencakup beberapa aspek penting, termasuk pengelolaan kawasan hutan yang sering kali bersinggungan dengan lahan sektor perkebunan. Untuk itu, pengusaha wajib mematuhi aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya memastikan bahwa konversi lahan hutan menjadi sektor perkebunan tidak melanggar peruntukan kawasan dan tetap menjaga fungsi ekosistemnya.

Meski berbagai aturan telah diterapkan, pengaturan perizinan sektor perkebunan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya adalah tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin lokasi berdasarkan tata ruang yang mereka tetapkan, sementara pemerintah pusat mengacu pada peraturan nasional. Akibatnya, konflik perizinan tidak jarang terjadi, terutama di daerah yang menjadi pusat aktivitas sektor perkebunan besar seperti Sumatera dan Kalimantan.

⁸ Rahardjo, Satjipto. (2009). "Hukum Progresif: Teori untuk Konteks Indonesia". Buku Kompas.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

¹⁰ Hadjon, Philipus M. (2010). "Hukum Administrasi Negara: Pengantar Konsep Kepemerintahan yang Baik". Gadjah Mada University Press.

Regulasi perizinan juga mencakup ketentuan tentang pemenuhan hak masyarakat adat dan lokal. Dalam UU Nomor 39 Tahun 2014, disebutkan bahwa pelaku usaha sektor perkebunan harus menghormati hak atas tanah masyarakat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat. Namun, pada praktiknya, banyak kasus di mana izin usaha sektor perkebunan dikeluarkan tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini sering kali memicu konflik agraria yang berkepanjangan, yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghambat operasional perusahaan.

Lebih jauh lagi, UU Cipta Kerja juga menghapus beberapa ketentuan yang dianggap menghambat investasi di sektor sektor perkebunan. Salah satunya adalah penghapusan kewajiban bagi perusahaan untuk mendapatkan izin prinsip sebelum memulai operasionalnya. Kebijakan ini di satu sisi memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan lahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus, pelanggaran izin ini juga menjadi celah bagi pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, pengaturan perizinan sektor perkebunan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, keberhasilan implementasi aturan ini sangat bergantung pada efektivitas pengawasan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan sangat mungkin terjadi, yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan lingkungan.¹¹

Dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan, perizinan di sektor sektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam upaya menciptakan tata kelola yang lebih baik. Meski begitu, masih diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa aturan yang ada dapat diterapkan secara konsisten dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang. Kombinasi antara kebijakan yang kuat, teknologi yang mumpuni, serta pengawasan yang ketat menjadi kunci utama untuk menciptakan tata kelola perizinan sektor perkebunan yang berkelanjutan di Indonesia.

B. Dinamika Perizinan Sektor Perkebunan di Indonesia

Dinamika perizinan sektor perkebunan di Indonesia mencerminkan kompleksitas yang melibatkan berbagai kepentingan dan peraturan. Dalam konteks hukum, perizinan sektor perkebunan mengalami banyak perubahan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini menjadi tonggak utama dalam reformasi perizinan di berbagai sektor, termasuk sektor perkebunan. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, proses perizinan sering kali dinilai terlalu birokratis, lamban, dan rentan terhadap praktik korupsi. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah, kesulitan memenuhi persyaratan untuk memulai usaha mereka.¹²

Perubahan signifikan dalam UU Cipta Kerja adalah penerapan sistem perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*), yang mengategorikan jenis usaha berdasarkan tingkat risikonya. Dalam konteks sektor perkebunan, usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan usaha dengan risiko tinggi wajib

¹¹Holsti, KJ. (1988). "Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis". Terjemahan M. Tahrir Azhari. Pedoman Ilmu Jaya.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

memenuhi persyaratan lebih ketat seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus memastikan bahwa usaha dengan potensi dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat tetap diawasi secara ketat.¹³

Meski sistem ini dianggap mempermudah pelaku usaha, penerapannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan antara pusat dan daerah dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan baru ini. Di beberapa daerah, infrastruktur pendukung seperti sistem Online Single Submission (OSS) yang digunakan untuk memproses perizinan belum berjalan optimal. Masih banyak pelaku usaha yang mengeluhkan lambatnya respons pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses perizinan, terutama di wilayah yang memiliki koneksi internet terbatas.

Selain itu, dinamika perizinan sektor perkebunan di Indonesia juga diwarnai oleh tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, banyak daerah yang menetapkan kebijakan sendiri terkait perizinan lahan, yang sering kali bertentangan dengan rencana tata ruang nasional. Akibatnya, banyak izin lokasi yang diterbitkan tanpa memperhatikan status lahan tersebut, apakah termasuk kawasan hutan, tanah ulayat, atau tanah milik masyarakat. Konflik seperti ini sering kali berujung pada sengketa lahan antara perusahaan sektor perkebunan, pemerintah, dan masyarakat lokal.

Reformasi yang diusung melalui UU Cipta Kerja juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah penghapusan beberapa izin yang dianggap redundan, seperti izin prinsip dan izin lokasi. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan, tetapi di sisi lain, banyak pihak yang khawatir bahwa hal ini dapat membuka celah bagi eksploitasi lahan secara ilegal. Tanpa adanya izin prinsip, misalnya, pemerintah daerah kehilangan salah satu alat kontrol mereka untuk memastikan bahwa rencana usaha sektor perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Dinamika lain yang sering muncul adalah keberadaan masyarakat adat dan lokal di wilayah yang menjadi target pengembangan sektor perkebunan. Dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sektor perkebunan, disebutkan bahwa pelaku usaha harus menghormati hak-hak masyarakat setempat, termasuk hak atas tanah ulayat. Namun, pada praktiknya, banyak perusahaan yang mengabaikan ketentuan ini, terutama ketika izin usaha sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat pun menjadi isu yang terus berulang, seperti yang sering terjadi di daerah-daerah kaya sumber daya seperti Kalimantan dan Papua.¹⁴

Penerapan teknologi dalam proses perizinan, seperti sistem OSS, juga membawa perubahan signifikan dalam dinamika perizinan. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan izin secara daring tanpa harus melalui banyak meja birokrasi. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Di daerah terpencil, misalnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami cara kerja sistem ini, sehingga mereka tetap bergantung pada pihak ketiga atau *_broker_* untuk mengurus perizinan mereka. Hal ini tidak hanya menambah biaya, tetapi juga berpotensi membuka celah untuk praktik korupsi.¹⁵

¹³ Soekanto, Soerjono. (2014). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Raja Grafindo Persada.

¹⁴ Wiratraman, Herlambang Perdana. (2015). "Hak Asasi Manusia dan Transformasi Hukum di Indonesia". Setara Press.

¹⁵ Ridwan, HR. (2013). "Hukum Administrasi Negara". Rajawali Press.

Di sisi lain, dinamika perizinan juga dipengaruhi oleh tekanan dari komunitas internasional, terutama terkait isu keberlanjutan. Produk sektor perkebunan Indonesia, seperti kelapa sawit, sering kali menjadi sorotan karena dianggap berkontribusi terhadap deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa negara tujuan ekspor bahkan menetapkan standar ketat terkait keberlanjutan, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Tekanan ini mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan sektor perkebunan yang beroperasi tanpa izin atau melanggar aturan.

Selain konflik agraria dan keberlanjutan, isu lingkungan juga menjadi bagian penting dalam dinamika perizinan sektor perkebunan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai memperketat syarat AMDAL bagi usaha sektor perkebunan yang berisiko tinggi. Namun, ada kekhawatiran bahwa penyederhanaan izin melalui UU Cipta Kerja dapat melemahkan pengawasan lingkungan, terutama dengan penghapusan kewajiban izin lokasi dan izin prinsip. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan perlindungan lingkungan.

Meski telah banyak perubahan yang dilakukan, dinamika perizinan sektor perkebunan masih menyisakan berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa sistem perizinan berbasis risiko dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Dengan luasnya wilayah dan beragamnya kondisi daerah, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif agar reformasi perizinan ini benar-benar dapat meningkatkan daya saing sektor perkebunan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan reformasi perizinan sektor perkebunan di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan teknologi, memperbaiki koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan kesadaran hukum di tingkat lokal, diharapkan dinamika perizinan ini dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pengaturan perizinan sektor perkebunan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait perizinan telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sektor perkebunan dan perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sistem perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan melalui UU Ciptaker bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses perizinan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Namun, penyederhanaan ini harus diimbangi dengan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan, tata ruang, dan hak masyarakat tetap terjaga. Meskipun kerangka hukum sudah jelas, implementasi pengaturan perizinan di tingkat daerah masih menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kebijakan, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pemahaman terhadap teknologi Online Single Submission (OSS). Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

2. Dinamika perizinan sektor perkebunan di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Reformasi yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan besar dalam proses perizinan, terutama dengan penerapan sistem perizinan berbasis risiko. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan izin usaha sektor perkebunan. Namun, dinamika tersebut juga menghadirkan sejumlah tantangan. Masih terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, konflik agraria dengan masyarakat adat, serta kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat penyederhanaan izin. Selain itu, penerapan teknologi seperti sistem Online Single Submission (OSS) meski memudahkan proses administrasi, belum sepenuhnya berjalan efektif di semua wilayah karena keterbatasan infrastruktur dan pemahaman di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachriadi, Dianto. (2018). *Politik Agraria Nasional*. Insist Press.
- Hadjon, Philipus M. (2010). *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Konsep Pemerintahan yang Baik*. Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Teori untuk Konteks Indonesia*. Buku Kompas.
- Ridwan, HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.
- Robison, Richard & Hadiz, Vedi R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia*. Routledge.
- Salim, Emil. (2010). *Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Taylor, Jean Gelman. (2003). *Indonesia: Peoples and Histories*. Yale University Press.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. (2015). *Hak Asasi Manusia dan Transformasi Hukum di Indonesia*. Setara Press.

Jurnal:

- Majdi, M. (2021). *Pengaturan Izin Usaha Sektor perkebunan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum).
- Tendean, C. R. J. (2019). *Perizinan Usaha Sektor perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Sektor perkebunan*. LEX CRIMEN, 7(9).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sektor perkebunan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.
- Peraturan Menteri Pertanian tentang *Pedoman Perizinan Sektor perkebunan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.